ABSTRAK

(A) Nama : Carissa Janice (NIM: 205170050)

(B) Judul Skripsi : Hak Atas Tanah yang Jangka Waktunya Sudah Habis Diwariskan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Hak Guna Bangunan Nomor

111/Kwitang)

(C) Halaman : vi + 176 + 2020

(D) Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hukum Perdata.

(E) Isi :

Hak guna bangunan dapat hapus karena jangka waktunya telah berakhir. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut tanah hak guna bangunan harus kembali kepada asalnya. Namun, dalam praktiknya terdapat hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir dimasukan kedalam surat keterangan ahli waris ketika seharusnya tanah tersebut telah kembali kepada negara seperti dalam contoh kasus Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/Kwitang. Apakah sertipikat hak guna bangunan yang telah hapus dapat diwariskan kepada ahli waris? Dan bagaimana kemudian pembagian daripada tanah tersebut? Penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pendapat mengenai hapusnya suatu hak guna bangunan, namun suatu hak guna bangunan tidaklah dapat diperpanjang sehingga harus dilakukan permohonan hak baru. Oleh karena itu kemudian hak guna bangunan tersebut dimohonkan haknya dengan seluruh ahli waris sebagai pemegang hak baru kemudian dilakukan pembagian waris sesuai bagiannya masing-masing menurut undang-undang.

(F) Acuan : 63 (1960-2020)

(G) Pembimbing

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis

Carissa Janice